

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
(STUDI KASUS LBH API BONDOWOSO)**

SKRIPSI



Oleh:

FALADIK RULLAH

NIM : 1842100045

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM**

2022

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
(STUDI KASUS LBH API BONDOWOSO)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

FALADIK RULLAH

NIM : 1842100045

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosyah

Kepada Yth:

**Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid**

Di -

Tempat

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Faladik Rullah
NIM : 1842100045
Jurusan/Fakultas : Hukum/Sosial dan Humaniora
Judul : Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan
Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah tanpa
Hak (Studi Kasus Lbh Api Bondowoso)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Paiton, 30 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Faridy, SH, MH

Fatimah Al Zahrah, SH, M.Kn

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Faladik Rullah** dengan judul “**Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah tanpa Hak (Studi Kasus Lbh Api Bondowoso)**” ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Munaqosyah Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo :

Hari :

Tanggal :

Mengesahkan:
Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid
Dekan,

Dr. Tirmidi, M.Pd.

TIM PENGUJI :

1. KETUA : (_____)

2. SEKERTARIS : (_____)

3. PENGUJI : (_____)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faladik Rullah

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo,

NIM : 1842100045

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Dusun Alasmalang RT/RW 016/004 Desa Sidodadi
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah tanpa Hak (Studi Kasus Lbh Api Bondowoso)”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada kemungkinan hanya sebatas akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian pernyataan ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 30 Agustus 2022
Menyatakan,

FALADIK RULLAH

MOTTO

**(KESABARAN ADALAH KETIKA HATI TIDAK MERASA MARAH
TERHADAP APA YANG SUDAH DITAKDIRKAN DAN MULUT TIDAK
MENGELUH)**



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Halil dan Ibu Faidah tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Faladik Rullah ini. Untuk Bapak Dan Ibu tercinta yang melatar belakangi anak nya Faladik Rullah sehingga dapat melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah menjadi Ibu dan bapak yang sangat luar biasa bagiku, terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan, perjuangan dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti-henti sampai saat ini.
2. Keluarga besar bapak Halil dan Ibu Faidah yang selalu memberikan dukungan do'a kepada saya.
3. Terimakasih kepada kakak Abdul Waris terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

4. Seluruh keluarga besar. Terima kasih untuk Pakdhe, Budhe, Om, bulik, Mas, Mbak dan Adik-adik yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, do'a dan nasihat sehingga penulis bisa seperti ini.
5. Semua guru-guruku yang telah mendidik saya, menuangkan ilmunya sehingga saya mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk masa depanku.
6. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid khususnya teman-teman Sp3 yang selalu mengasih semangat.
7. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 18
8. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

ABSTRAK

Faladik Rullah. 2022. *Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak Studi Khusus LBH API Bondowoso*. Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing pertama: Faridy, SH, MH. Pembimbing Kedua: Fatimah Al Zahrah, SH, MH.


Kata Kunci: Ganti Kerugian, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah Tanpa Hak.

Setiap penggunaan atas tanah yang tidak didasarkan hak atas tanah merupakan suatu tindakan berupa perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak pemilik sah tanah tersebut. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah hak ini dapat terjadi mengingat pada perkembangan jaman saat ini pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan lahan tanah bertambah lama semakin sempit dan menjadi sedikit menimbulkan permasalahan tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah sehingga menimbulkan permasalahan penempatan tanah tanpa hak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak, dengan pokok masalah (1) Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak di LBH API Bondowoso? (2) Bagaimana Bagaimana Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak di LBH API Bondowoso?.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak. Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantung pada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengan surat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapat diukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya, banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biaya immateri. (2) Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak. Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanpa hak terutama melalui musyawarah atau upaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, maka dapat dilakukan melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Apabila terjadi penguasaan tanah tanpa hak karena adanya sertifikat ganda, dapat mengajukan upaya administrative dan gugatan ke PTUN. Serta melaporkan kepolisian apabila terjadi penyerobotan hak atas tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum War. Wab.

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. yang senan tiasa membimbing kami
3. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid yakni, Dr. Tirmidi, M.Pd dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.
4. Faridy, SH, MH dan Fatimah Al Zahrah, SH, M.Kn Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'*.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Teoritik	8
F. Penelitian Terdahulu	9
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	 12
A. Pengertian Ganti Rugi	12
B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	15
C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	21
D. Pengertian Penguasaan Tanah	25
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Tahap-Tahap Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data	40